

BAB II

SEKILAS TENTANG BP4 KUA DESA KERTAJAYA KECAMATAN SUMUR

A. Letak Geografis BP4 KUA Kecamatan Sumur

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumur mempunyai salah satu tujuan yakni melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintahan dalam bidang agama, yang mana kantor KUA tersebut sangat berhadapan dengan kehidupan masyarakat, salah satunya berkaitan dalam hal perkawinan, Perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumur terletak di wilayah kabupaten pandeglang Provinsi Banten. Dimana Kecamatan Sumur memiliki jumlah penduduk 23,616 jiwa¹ dan terdiri dari beberapa desa :

- a. Desa Sumberjaya, dimana sebelah utara itu terdapat selat sunda, sebelah Selatan berbatasan dengan cisumur, Sebelah Timur berbatasan dengan kali cisiih dan sebelah Barat berbatasan dengan kali cisuur.
- b. Desa Kertajaya, dimana sebelah utara berbatasan dengan sumberjaya, sebelah selatan berbatasan dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), sebelah timur berbatasan dengan tangkil sari, dan sebelah barat berbatasan dengan selat sunda.
- c. Desa kertamukti, dimana sebelah utara berbatasan dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), sebelah selatan berbatasan dengan selat sunda, sebelah timur berbatasan dengan kertajaya, dan sebelah barat berbatasan dengan tunggal jaya.
- d. Desa tunggaljaya , dimana sebelah barat berbatsan dengan selat sunda, sebelah selatan berbatsan dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), sebelah timur berbatasan dengan kertamukti, dan sebelah barat berbatasan dengan cigorondong.
- e. Desa cigorondong, dimana sebelah utara berbatasan dengan tunggal jaya, sebelah selatan berbatasan dengan tamanjaya, sebelah timur berbatasan dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), dan sebelah barat berbatasan dengan selat sunda.
- f. Desa tamanjaya, dimana sebelah utara berbatasan dengan cigorondong, sebelah selatan

¹ Data Sosila KUA Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Tanggal 08 Desember 2016 jam 10.00 WIB.

berbatasan dengan ujungjaya, sebelah timur berbatasan dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), dan sebelah barat selat sunda.

g. Desa ujungjaya, dimana sebelah utara berbatasan dengan tamanjaya, sebelah selatan berbatasan dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), sebelah timur berbatasan dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), dan sebelah barat berbatasan dengan selat sunda.

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa sumberjaya
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan desa kertamukti
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan desa tangkilsari
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan selat sunda²

Adapun letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumur tepatnya di Desa Kertajaya ini sangat strategis sekali dikarenakan dekat dengan jalan raya dan juga tidak terlalu jauh dari kantor camat Kecamatan Sumur hanya memerlukan waktu 15 menit dari kantor camat kecamatan sumur untuk sampai ke KUA. Adapun alamat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumur yaitu terletak di Kp. Dayeuh Mangseuh Rt.002 Rw. 001 Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.³

B. Sejarah Berdirinya BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur

Sebelum berbicara mengenai sejarah BP4 KUA desa kertajaya Kecamatan sumur, alangkah baiknya mengetahui sejarah berdirinya BP4 Pusat secara nasional, yang mana BP4 adalah badan semi resmi dari Departemen Agama, kedudukan BP4 di Depag pada awalnya setara dengan P2A dan BKM. BP4 yang semula berakronim Badan Penasehat Perkawinan, perselisihan, mempunyai cita-cita pokok yaitu mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera⁷.

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Pada 4 April 1954, H. Nasaruddin Latif, Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya atas persetujuan Kementerian Agama membentuk Seksi Penasihat Perkawinan (SPP) di kantor-kantor urusan agama di wilayah Kotapraja Jakarta Raya. Tahun 1956 dengan dihadiri 21 organisasi wanita, SPP disepakati menjadi P5 (Panitia), dan

² Data Monografi Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Tanggal 08 Desember 2016 jam 10.00 WIB

³ Data Monografi Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Tanggal 08 Desember 2016 jam 10.00 WIB.

menyusul pula sekitar tanggal 3 Oktober 1954, tercatat permulaan lahirnya BP4 di Kota Bandung, yang kemudian meluas ke seluruh daerah/ Propinsi Jawa Barat.

Atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), Kepala Jawatan Urusan Agama Propinsi Jawa Barat, pada tanggal dan hari tersebut di atas, dilangsungkan musyawarah yang dihadiri oleh 100 orang terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para pemimpin organisasi-organisasi sosial Islam dan nasional. Alasan didirikannya SPP dan BP4 adalah angka perceraian yang semakin menaik dibanding nikah dan rujuk, juga banyaknya perkawinan anak-anak di bawah umur, akibat labilnya perkawinan dan perceraian yang sewenang-wenang, maka kaum wanita (janda) banyak yang menderita dan anak-anak terlantar sehingga tidak saja merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan bahkan dapat meruntuhkan akhlak dan kepribadian serta meluasnya kema'siatan.

BP4 berdiri pada tanggal 3 Januari 1960, karena memang dipilihnya tanggal tersebut berlangsung pertemuan pengurus BP4 sejawat yang merupakan embrio BP4 Secara nasional, penguatan secara nasional ini didasari pada kenyataan efektifitas BP4 daerah dalam meneakan angka perceraian, untuk menguatkan kelembagaannya sebagai lembaga semi resmi departemen agama, maka pada bulan oktober 1961 keluarlah SK menteri agama no 85 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian, di mana sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan perceraian dilaksanakan dan dicatat oleh kantor urusan agama membuat peran BP4 begitu sentral.

Setelah keluarnya UU Perkawinan terjadi perubahan tata cara perceraian, yang semula dilaksanakan dan dicatat di KUA kemudian berubah menjadi perceraian dilaksanakan di pengadilan agama dan dicatat di KUA, walaupun saat itu pengadilan agama masih dalam satu payung dengan departemen agama akan tetapi tetap membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan BP4, salah satu perubahan terpenting dalam tubuh BP4 adalah pembagian peran BP4 dilevel kabupaten dan kecamatan.

BP4 kabupaten yang secara *ex officio* dikepalai oleh kabid urusan agama islam dan berfungsi menjadi mediator pasanagan yang akan menikah, mekanisme kerja BP4 di KUA adalah sebatas penasehatan pra nikah atau kursus calon pengantin, KUA dengan BP4 melakukan pembekalan terhadap calon pengantin dengan materi mengenai pernikahan.

Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan SK menteri agama no. 30 tahun 1977 yang berisi, BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas departemen agama dalam pemberian penasehatan, perkawinan dan perselisihan rumah tangga, dan juga menunjuk direktur jenderal bimbingan BP4, dengan dikeluarkannya SK menteri agama ini dengan segala kelebihan dan kelemahannya BP4 semakin eksis.

Menyikapi hal tersebut pada juni 2009 tepatnya pada munas ke XIV mencoba merevitalisasi lembaga tersebut, di mana dalam munas tersebut disepakati memperkuat fungsi, mediasi, fasislitas dan advokasi dalam memperkokoh ketahanan keluarga sehingga tidak hanya menghindarkan perceraian yang tidak perlu juga meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia, Dari perjalanan sejarahnya tampak berbeda kelebihan dan kelemahan BP4 dalam menjalankan perannya.⁴

Setelah berbicara mengenai sejarah BP4 Pusat secara nasional, terlebih dahulu harus kita tahu sejarah Desa Kertajaya kecamatan sumur, di mana kecamatan sumur ini terdiri dari dua desa yaitu desa kertajaya dan desa sumberjaya, yang pada jaman dulu sebelum menjadi desa, kertajaya merupakan bagian dari wilayah Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Kemudian pada tahun 1978 dilakukan pemekaran menjadi dua desa yaitu desa sumberjaya dan desa kertajaya, desa sumber jaya di pimpin oleh Bp. Edi dan selanjutnya desa kertajaya di pimpin oleh Bp. Karsaman sampai tahun 1986, selanjutnya dipimpin oleh Bp. Edi Abdurrahman, Jasrif, Warsatje, E.n. Haryono, dan sekarang dipimpin oleh Bp. Burhan.⁵

Setelah berbicara mengenai sejarah BP4 Pusat secara nasional dan sejarah desa, selanjutnya penulis akan membahas mengenai sejarah berdirinya BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan sumur itu sendiri.

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaannya dapat di lacak sejak permulaan Islam masuk ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kerajaan/kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan.⁶ Di mana akibat adanya penjajahan asing di Indonesia, sehingga mempengaruhi sistem kehidupan

⁴ [Http://www.bp4pusat.or.id/index.php/theme/module-positions](http://www.bp4pusat.or.id/index.php/theme/module-positions), di unduh pada 25 April 2017 pukul 19:00 WIB

⁵ Data Profil Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Tanggal 09 Desember 2016

⁶ Nuhson M.nuh, *Optimalisasi Peran, ...* h.3

masyarakat pada waktu itu. Termasuk struktur dan sistem pemeritahan serta kelembagaannya pada waktu itu.

Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya kesultanan mataram. Pada masa colonial belanda, lembaga kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang di atur dalam suatu ordonasi, yaitu huwelijk ordonantie S. 1929 No. 348 jo S. 1931 No. 467, vortenlandsche S 1932 No. 482. Untuk daerah vorstenlanden dan seberang diatur dnegan ordonasi tersendiri.

Kemudian pada masa pemerintahan penduduk jepang, tepatnya pada tahun 1943 pemerintahan penduduk jepang di Indonesia mendirikan kantor *shumubu* (KUA) dijakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai kepala shumubu untuk wilayah jawa Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari pendiri pondok pesantren tebuireng jombang dan pendiri jam'iyah Nahdatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K.Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan jepang pada bulan Agustus 1945.⁷

Dengan perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh kepala seksi Urusan Agama Islam dan kelembagaan Agama Islam dan dipimin oleh seorang kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.


Dengan demikian, eskitensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan ditingkat kecamatan.

Dan berbicara mengenai sejarah KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, menurut Ardiman,S.Pd.I bahwasannya KUA Desa Kertajaya Kecamatan sumur ini berdiri sejak tahun 1984 yang mana KUA ini adalah pemekaran dari KUA cimanggu, pertamakali KUA ini diketuai oleh H.

⁷ Sejarah Berdirinya KUA dan Kemenag "https://ekinerja.com/artikel.php?id=326, di Unduh pada 31 Januari 2017 pukul 11:46 WIB.

Abdul Halim, dan untuk sekarang KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur diketuai oleh H. Madrois, S.Pd.I.⁸

C. Struktur Kepengurusan BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur



⁸ Ardiman, Wakil kepala KUA Kecamatan Sumur, kabupaten. Pandeglang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 08 Desember 2016, Jam 10.00 WIB

D. Tujuan, fungsi, serta program kerja BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur

1. Tujuan BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur

Berdasarkan Pasal 2 KMA No. 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA kecamatan
- c. melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, batul maal dan ibadah sosial.⁹

Menurut Ardiman, S.Pd.I bahwasannya tujuan dari KUA Kecamatan sumur ini diantaranya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama, melakukan serta menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk, mewujudkan keluarga yang harmonis bahagia dan sejahtera, mewujudkan pembinaan sistem pengelolaan zakat, wakaf serta meningkatkan pelayanan haji.

Dan tentunya didirikannya KUA adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama islam.

2. Fungsi BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur

fungsi serta tugas pokok KUA Kecamatan Sumur Sesuai dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001, yang mana Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi , yang mana dalam tugas pokoknya ialah membantu pelaksanaan tugas pemerintah ditingkat kecamatan dalam bidang keagamaan, melaksanakan sebagian tugas kantor kementrian agama kabupaten di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.

Adapun fungsi serta tugas pokok KUA Kecamatan Sumur yang mana selain daripada tugas pokok tersebut, Fungsi KUA ialah melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus perwakafan, zakat, pengembangan

⁹ Nuhson M.nuh, *Optimalisasi Peran, ..., h.33*

keluarga sakinah, dan menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor urusan agama kecamatan.¹⁰

3. Program Kerja BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur

Dalam program kerja KUA kecamatan Sumur, Ardiman, S.Pd.I menerangkan bahwa program kerja yang dilakukan di KUA Kecamatan sumur sama halnya seperti tujuan, fungsi yang mana tidak terlepas dari bidang pernikahan yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan Nikah dan Rujuk, pembinaan Keluarga Sakinah, dan meningkatkan pelayanan dibidang zakat, wakaf, serta meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji.¹¹

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang disebutkan di atas, KUA kecamatan Sumur menentukan berbagai usaha diantaranya :

- a. Memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya.
- b. Mencegah terjadinya perceraian
- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai perkawinan.
- e. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam rangka membina keluarga.

¹⁰ Ardiman, Wakil kepala KUA Kecamatan Sumur, kabupaten. Pandeglang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 08 Desember 2016, Jam 10.00 WIB

¹¹ Ardiman, Wakil kepala KUA Kecamatan Sumur, kabupaten. Pandeglang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 08 Desember 2016, Jam 10.00 WIB